

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mencermati dan mengkaji bab-bab sebagaimana sudah diterangkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang penarikan hibah diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya.
2. Tentang hukumnya, bahwa kebolehan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b). Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c). Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera

dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut

B. Saran-saran

Bila suatu saat KHI hendak ditinjau kembali, maka ada baiknya agar pasal 212 KHI diperjelas kembali dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu menjelaskan tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat ditarik kembali. Hal ini guna menghindari kekeliruan persepsi.

C. Penutup

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini, semoga Allah SWT meridhai.